



SERTIFIKAT AKREDITASI

No. SA00022/16/SMP/2024

Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Nomor: 036/BAN-PDM/SK/2025
menyatakan bahwa:

SMPN 1 CENGAL
(NPSN 10600524)

KAMPUNG 2 DESA SUNGAI JERUJU, SUNGAI JERUJU, KEC. CENGAL,
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, SUMATERA SELATAN

Terakreditasi B

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
Peringkat akreditasi ini diberikan berdasarkan asesmen lapangan
atas kinerja satuan pendidikan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Totok Suprayitno, Ph.D.

